



PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap proses dan tata cara pengawasan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengawasan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.
5. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.

7. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.
8. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
10. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
11. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
12. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
13. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
14. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota.
16. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi,

dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
18. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidangnya usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
19. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
20. Media dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
21. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye.
22. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan Kampanye.
- (2) Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan pengawasan Kampanye sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing.

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. penetapan jadwal dan pelaksanaan Kampanye;
- b. materi Kampanye; dan
- c. metode pelaksanaan Kampanye.

Bagian Kedua

Pengawasan Penetapan Jadwal dan Pelaksanaan Kampanye

Pasal 4

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penetapan jadwal dan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan memastikan:

- a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dengan memerhatikan usulan Pasangan Calon; dan
- b. Kampanye dilakukan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Pasal 5

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksana Kampanye dengan memastikan Kampanye dilaksanakan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - b. Pasangan Calon.
- (2) Selain pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu memastikan Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. tim Kampanye;
 - c. pihak lain; dan/atau
 - d. relawan.

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara memastikan:

- a. Pasangan Calon tidak diberikan sanksi berupa larangan untuk melakukan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan telah mendaftarkan nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye;
- c. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye;
- d. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan menyampaikan tembusan pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;
- e. tim Kampanye dan petugas penghubung sebagaimana dimaksud dalam huruf b bukan merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya mengumumkan nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Dalam hal Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan melakukan penggantian tim Kampanye dan/atau petugas penghubung Pasangan Calon, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melakukan pengawasan dengan cara:

- a. memastikan penggantian tim Kampanye dan/atau petugas penghubung Pasangan Calon dilakukan selama masa Kampanye; dan
- b. mendapatkan tembusan penggantian tim Kampanye dan/atau petugas penghubung Pasangan Calon.

Bagian Ketiga Pengawasan Materi Kampanye

Pasal 8

- (1) Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap materi Kampanye dalam pelaksanaan Kampanye.
- (2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota dan program Pasangan Calon.

Pasal 9

Pengawasan materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara memastikan:

- a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan visi, misi, dan program pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. materi Kampanye harus:
 1. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
 3. meningkatkan kesadaran hukum;
 4. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 5. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat; dan

- c. materi Kampanye disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
 2. tidak mengganggu ketertiban umum;
 3. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 4. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
 5. tidak bersifat provokatif; dan
 6. menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

Bagian Keempat
Pengawasan Metode Pelaksanaan Kampanye

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap metode pelaksanaan Kampanye yang meliputi:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga;
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengawasan Metode Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon yang difasilitasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 11

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dengan memastikan:

- a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. Pasangan Calon yang mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut;

- c. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat;
- d. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat;
- e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon jika terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d;
- f. dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- g. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing;
- h. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran;
- i. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal;
- j. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye;
- k. moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon;
- l. moderator sebagaimana dimaksud dalam huruf k dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye;
- m. moderator tidak memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon; dan
- n. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.

Pasal 12

Selain melakukan pengawasan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam juga memastikan:

- a. materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk:
 1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 2. memajukan daerah;
 3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 4. menyelesaikan persoalan daerah;
 5. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 6. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan; dan
- b. materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Paragraf 3

Pengawasan Penyebaran Bahan Kampanye yang Difasilitasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 13

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penyebaran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan memastikan:

- a. fasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye dan pencetakan bahan Kampanye yang didesain dan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye;
- b. pencetakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang;
- c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon;
- d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyerahkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada petugas penghubung Pasangan Calon; dan
- f. bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf e disebarkan kepada masyarakat pada:
 1. pertemuan terbatas;
 2. pertemuan tatap muka dan dialog;

3. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. tempat umum.

Paragraf 4

Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 14

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan memastikan:

- a. pemasangan alat peraga Kampanye dilakukan pada lokasi sesuai Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan Kabupaten/Kota;
- b. pemasangan alat peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut; dan
- d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus sudah membersihkan alat peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;

Paragraf 5

Pengawasan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 15

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap iklan media massa cetak dan media massa elektronik yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan memastikan:

- a. fasilitasi dilakukan dalam bentuk penayangan iklan Kampanye;
- b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- c. materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. materi iklan sebagaimana dimaksud dalam huruf c disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan;
- e. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media

- massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa;
- f. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye;
 - g. penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang;
 - h. Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:
 - 1. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - 2. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
 - 3. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio;
 - i. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik; dan
 - j. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud dalam huruf i.

Paragraf 6

Pengawasan Pertemuan Terbatas yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon

Pasal 16

- Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode Kampanye pertemuan terbatas dengan memastikan:
- a. pertemuan terbatas dilaksanakan:
 - 1. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - 2. melalui Media Daring;
 - b. peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud dalam huruf a disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:
 - 1. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
 - 2. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota;
 - c. petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada:

1. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 2. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
1. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 2. bahan Kampanye;
- e. peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
- f. tidak mengikutsertakan pihak yang dilarang untuk ikut dalam pelaksanaan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pengawasan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon

Pasal 17

Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dengan memastikan:

- a. pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 1. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 2. di luar ruangan; dan/atau
 3. melalui Media Daring;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 2. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan;
- c. petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada:
 1. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 2. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Petugas penghubung pada saat Pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan,

memasang, dan/atau menyebarkan:

1. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 2. bahan Kampanye;
- e. peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
- f. tidak mengikutsertakan pihak yang dilarang untuk ikut dalam pelaksanaan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Pengawasan Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon

Pasal 18

Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai bahan Kampanye tambahan, Pengawas Pemilihan memastikan:

- a. pencetakan bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 1. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 2. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada setiap Pasangan Calon;
- b. penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
 1. pakaian;
 2. penutup kepala;
 3. alat makan/minum;
 4. kalender;
 5. kartu nama;
 6. pin;
 7. alat tulis;
 8. payung;
 9. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau

10. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus memiliki nilai:
 1. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 2. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 3. harga yang wajar; dan
- e. tidak menempelkan bahan Kampanye di tempat umum yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Pengawasan Pemasangan Alat Peraga yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon

Pasal 19

Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengawas Pemilihan memastikan:

- a. alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 1. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 2. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus sudah membersihkan alat peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. tidak memasang alat peraga Kampanye di tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Pengawasan Kegiatan Lain

Pasal 20

- (1) Pengawas Pemilihan memastikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar

- larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g.
- (2) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rapat umum;
 - b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
 - c. Kampanye melalui Media Daring.
 - (3) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melakukan kegiatan lain selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan pelaksanaan kegiatan lain.

Pasal 21

Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap metode Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dengan memastikan:

- a. rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
- b. rapat umum sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya;
- c. pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan;
- d. rapat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak:
 1. 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 2. 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- f. selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye;
- g. petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada:
 1. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 2. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. petugas penghubung Pasangan Calon memasang alat peraga Kampanye pada lokasi yang tidak terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- i. tidak mengikutsertakan pihak yang dilarang ikut dalam Kampanye rapat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap metode Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dengan memastikan:

- a. dilakukan selama masa Kampanye;
- b. Pasangan Calon membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi;
- c. akun Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditembuskan kepada:
 1. Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
- e. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya Masa Tenang.

Pasal 23

Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap metode Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dengan memastikan:

- a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang; dan
- c. penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Layanan Masyarakat

Pasal 24

Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode Kampanye pemberitaan, penyiaran, dan iklan layanan masyarakat dengan memastikan:

- a. pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik,

- Media Sosial, dan Media Daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan Media Daring, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring tidak menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama Masa Tenang;
 - d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye;
 - e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring yang menyediakan rubrik khusus pemberitaan kegiatan Kampanye untuk berlaku adil dan berimbang;
 - f. penyiaran Kampanye dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dalam bentuk:
 1. siaran monolog;
 2. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 3. jajak pendapat;
 - g. nara sumber penyiaran monolog dan dialog mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. masyarakat dapat terlibat dalam siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimile;
 - i. media massa cetak dan media massa elektronik yang menayangkan iklan dalam bentuk layanan masyarakat harus mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. media massa elektronik dapat menyiarkan iklan layanan masyarakat non-partisan;
 - k. iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf j dapat diproduksi sendiri oleh media massa elektronik; dan
 - l. jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf k tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB III
PENGAWASAN KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA DAN
PEJABAT DAERAH

Pasal 25

- (1) Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah yang ikut dalam Kampanye dengan memastikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan izin Kampanye diberikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- (4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama dengan memastikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama masa Kampanye harus memenuhi

ketentuan:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
- (2) Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada:
- a. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, paling lambat pada Hari pertama masa Kampanye.
- (4) Penyampaian surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
- a. Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 27

Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan memastikan:

- a. menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye harus mengajukan cuti kepada Presiden;
- b. cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan selama masa Kampanye atau cuti sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kepada Presiden;
- c. cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. surat cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dalam huruf c disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye atau 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye; dan
- e. penyampaian surat cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

BAB IV
PENGAWASAN KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN

Pasal 28

Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye yang dilakukan di tempat pendidikan dengan memastikan:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye yang melaksanakan Kampanye di tempat pendidikan bagi perguruan tinggi harus mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye;
- b. Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak;
- c. atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon;
- d. Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu;
- e. metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi:
 1. pertemuan terbatas; dan
 2. pertemuan tatap muka dan dialog;
- f. peserta Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf e merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penanggung jawab perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:
 1. rektor pada universitas dan institut;
 2. ketua pada sekolah tinggi; dan
 3. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas;
- h. dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, petugas penghubung menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye; dan
- i. dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada:
 1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 2. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.

BAB V
PENGAWASAN KAMPANYE DENGAN SATU
PASANGAN CALON

Pasal 29

Ketentuan mengenai pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengawasan Kampanye dengan satu Pasangan Calon.

BAB VI
PENGAWASAN KAMPANYE DAERAH KHUSUS

Pasal 30

- (1) Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada daerah khusus dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Badan ini, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi daerah yang berdasarkan kekhususannya diatur dengan Undang-Undang.

BAB VII
PENGAWASAN KAMPANYE DALAM KEADAAN BENCANA

Pasal 31

Dalam hal terjadi bencana pada tahapan Kampanye, Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pelaksanaan Kampanye dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 32

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap sistem informasi penunjang pelaksanaan Kampanye yang digunakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota .
- (2) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap sistem informasi penunjang pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memastikan KPU memberikan akses pembacaan data pada sistem informasi kepada Bawaslu.
- (3) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap sistem informasi penunjang pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan akses pembacaan data dari Bawaslu.

BAB IX LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan pengawasan setiap Kampanye, Pengawas Pemilihan menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam laporan hasil pengawasan sesuai Formulir Model A yang diatur dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Dalam hal laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:
 - a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
 - b. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.
- (3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan.
- (4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilihan mencatat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai temuan.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat potensi sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan melakukan pencatatan sebagai potensi sengketa Pemilihan.
- (6) Formulir Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) untuk disampaikan pada rapat pleno dengan disertai:
 - a. uraian kejadian;
 - b. uraian hasil pengawasan;
 - c. surat atau dokumen;
 - d. foto dan/atau video;
 - e. dokumen elektronik; dan/atau
 - f. bukti lainnya
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil rapat pleno ditemukan unsur pelanggaran, rapat pleno memutuskan hasil pengawasan sebagai temuan.
- (8) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara.
- (9) Pengawas Pemilihan menindaklanjuti hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bawaslu melakukan supervisi dan pendampingan kepada Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan Kampanye.

- (2) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan Kampanye di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan pendampingan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pengawasan Kampanye di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan cara:
 - a. supervisi;
 - b. koordinasi;
 - c. monitoring; dan
 - d. asistensi.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Pengawas Pemilihan melaporkan hasil pengawasan Kampanye secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan periodik; dan
 - b. laporan akhir.
- (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan yang disampaikan secara berkala pada Kampanye.
- (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laporan yang disampaikan pada akhir Kampanye.
- (5) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilihan memberikan laporan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan secara berjenjang.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, proses pengawasan Kampanye yang sedang dilaksanakan atau telah dilaksanakan dinyatakan sah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427); dan
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024



KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

